

Efektivitas Legal Drafting Dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Kontrak

Mochamad Novel¹ Galuh Gilang Gumintang² Dicki Candra Ambarita³ Odi Alfazen Harahap⁴ Eileen Carsnelly⁵

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: mnovel@fh.untar.ac.id¹ galuh.205230152@stu.untar.ac.id²

dicki.205230315@stu.untar.ac.id³ odi.205230332@stu.untar.ac.id⁴

eileen.205230084@stu.untar.ac.id⁵

Abstrak

Legal drafting, yang dalam konteks hukum sering diartikan sebagai seni dan teknik penyusunan naskah hukum, bukan sekadar proses administratif, melainkan sebuah tahapan fundamental dalam merancang, membentuk, serta memperbarui instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan maupun kontrak yang mengikat secara yuridis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta teori-teori hukum yang relevan. Dalam sistem hukum positif Indonesia, legal drafting memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai instrumen utama dalam pembentukan dan perumusan kontrak. Proses legal drafting sering kali terlalu didominasi oleh ahli hukum, tanpa melibatkan perspektif multidisiplin yang mencakup aspek ekonomi, sosial, teknologi, maupun lingkungan. Padahal, kompleksitas persoalan masyarakat modern menuntut adanya regulasi yang mampu menjawab kebutuhan lintas bidang secara komprehensif.

Kata Kunci: Kontrak, Legal Drafting, Regulasi

Abstract

Legal drafting, often understood in the legal context as the art and technique of drafting legal documents, is not merely an administrative process, but a fundamental stage in designing, shaping, and updating legal instruments such as laws and regulations, as well as legally binding contracts. This research uses a normative legal research method, which is legal research that focuses on the study of applicable positive legal norms, legal doctrines, legal principles, and relevant legal theories. In the Indonesian positive legal system, legal drafting holds a very strategic position as the primary instrument in the formation and formulation of contracts. The legal drafting process is often overly dominated by legal experts, without incorporating multidisciplinary perspectives that encompass economic, social, technological, and environmental aspects. In fact, the complexity of modern society's problems demands regulations that can comprehensively address cross-sectoral needs.

Keywords: Contract, Legal Drafting, Regulation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam praktik hukum modern, penyusunan kontrak merupakan salah satu aspek fundamental yang mencerminkan keteraturan dan kepastian dalam hubungan hukum antar pihak. Kontrak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan adanya keseimbangan dan keadilan dalam hubungan hukum yang dibangun¹. Oleh karena itu, penyusunan kontrak yang baik dan benar melalui proses *legal drafting* menjadi elemen penting yang menentukan kualitas dari suatu perjanjian. *Legal drafting* atau penyusunan dokumen hukum merupakan seni dan teknik merumuskan naskah hukum, termasuk kontrak, dengan memperhatikan struktur, bahasa, dan tujuan hukum

¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 15.

yang hendak dicapai, agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Kualitas suatu kontrak sangat dipengaruhi oleh efektivitas *legal drafting* yang diterapkan. Efektivitas di sini mencakup sejauh mana naskah kontrak mampu menampung kehendak para pihak secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multiinterpretasi. Dalam praktiknya, masih sering dijumpai perjanjian yang menimbulkan sengketa akibat perumusan klausul yang tidak jelas, penggunaan istilah hukum yang ambigu, atau tidak adanya keseimbangan posisi antara para pihak². Kondisi ini menunjukkan pentingnya penerapan *legal drafting* yang efektif, tidak hanya dalam konteks formalitas hukum, tetapi juga dalam menjamin asas kepastian hukum dan keadilan yang menjadi roh dari sistem hukum Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Selain itu, perkembangan dunia bisnis dan ekonomi yang semakin kompleks menuntut adanya kontrak yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Dalam konteks ini, *legal drafting* berperan tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mencerminkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), perlindungan hukum, dan kepastian bagi pelaku usaha. Sebuah kontrak yang disusun dengan teknik *legal drafting* yang baik akan meminimalisir potensi sengketa, memperjelas tanggung jawab hukum, serta melindungi kepentingan kedua belah pihak secara proporsional. Sebaliknya, kontrak yang disusun secara asal tanpa memperhatikan prinsip-prinsip *legal drafting* yang benar dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam rasa keadilan di antara pihak yang terlibat. Dari sudut pandang keadilan, *legal drafting* tidak hanya harus memastikan bahwa setiap klausul dalam kontrak disusun secara logis dan konsisten, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai kesetaraan (*equity*) antara para pihak³. Dalam praktiknya, sering kali pihak yang memiliki posisi ekonomi atau kekuasaan lebih besar mendominasi penyusunan kontrak, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam substansi perjanjian. Oleh karena itu, efektivitas *legal drafting* juga dapat diukur dari sejauh mana perancang kontrak mampu merumuskan isi perjanjian yang adil dan tidak menimbulkan *unconscionable terms* atau klausul yang merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional. Dengan demikian, keadilan substantif menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana *legal drafting* berhasil mencapai tujuannya.

Secara normatif, hukum perjanjian di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai kehendak mereka sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Prinsip *freedom of contract* ini menegaskan pentingnya kehendak bebas dalam penyusunan kontrak, namun kebebasan tersebut tidak berarti tanpa batas. Di sinilah *legal drafting* berperan penting untuk menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab hukum. Melalui *legal drafting* yang efektif, kebebasan berkontrak dapat diarahkan untuk menghasilkan perjanjian yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan mencerminkan niat baik para pihak. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi saat ini, efektivitas *legal drafting* semakin menjadi perhatian, terutama dengan munculnya kontrak elektronik (*e-contract*) dan transaksi lintas batas (*cross-border agreements*). Fenomena ini menuntut kemampuan perancang kontrak untuk memahami berbagai aspek hukum nasional maupun internasional agar perjanjian yang disusun tetap memiliki kekuatan mengikat serta dapat dieksekusi secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa *legal drafting* tidak dapat lagi

² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya, 2010), 67.

³ Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian," *Pembaharuan Jurnal Hukum* 3, No. 2 (2016): 280–287.

dipandang sekadar keterampilan teknis, melainkan juga sebagai bentuk profesionalitas hukum yang menuntut pemahaman mendalam terhadap sistem hukum, logika hukum, dan bahasa hukum yang presisi. Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai efektivitas *legal drafting* dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam kontrak menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan *legal drafting* yang baik dapat mempengaruhi kualitas suatu kontrak, baik dari segi kepastian hukum, kejelasan klausul, maupun perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dengan memahami prinsip dan penerapan *legal drafting* secara komprehensif, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang ideal dalam merancang kontrak yang tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif di tengah dinamika hubungan hukum yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta teori-teori hukum yang relevan⁴. Pendekatan ini digunakan karena fokus utama penelitian terletak pada analisis peran *legal drafting* dalam mengurangi potensi terjadinya sengketa kontrak, yang secara substansial lebih berkaitan dengan aspek normatif daripada empiris. Kajian ini menelusuri berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai kontrak dan *legal drafting*, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang memiliki relevansi. Selain itu, penelitian ini juga menelaah beragam konsep hukum yang berkembang dalam literatur akademik dan pandangan para ahli hukum, terutama yang berkaitan dengan *legal drafting*, asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, serta asas keseimbangan dalam hubungan hukum antar pihak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran *legal drafting* dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak dalam suatu kontrak

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, kontrak atau perjanjian merupakan sumber utama hubungan hukum antara para pihak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1338. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi ini menegaskan bahwa kontrak merupakan wujud konkret dari kesepakatan yang menimbulkan hubungan hukum, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian⁵. Agar perjanjian tersebut sah secara hukum, Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal. Dari keempat unsur ini, dapat dipahami bahwa proses *legal drafting* berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh syarat tersebut terpenuhi. Dalam tahap penyusunan kontrak, *legal drafting* berfungsi untuk merumuskan isi perjanjian secara jelas dan terperinci agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat membatalkan kesepakatan. Selain itu, dengan bahasa hukum yang presisi dan struktur yang sistematis, *legal drafting* dapat memastikan bahwa setiap klausul berlandaskan pada hal yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun

⁴ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52.

⁵ Ajeng dan Andi Tenri, "Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce," Disertasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017, 15.

ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Selanjutnya, dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, disebutkan bahwa "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*" Ketentuan ini menegaskan adanya asas pacta sunt servanda, yaitu prinsip bahwa setiap perjanjian mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak. Dalam konteks ini, *legal drafting* berperan memastikan bahwa perjanjian yang disusun benar-benar dapat dijalankan sesuai dengan kehendak dan komitmen para pihak tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila perumusan klausul dilakukan secara tidak hati-hati⁶, misalnya dengan penggunaan istilah hukum yang ambigu, maka asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dapat terancam, karena para pihak akan kehilangan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan hak dan kewajiban mereka. Selain menjamin kepastian hukum, *legal drafting* juga harus memperhatikan asas keadilan dan keseimbangan yang merupakan prinsip mendasar dalam hukum perjanjian. Dalam praktiknya, asas keadilan menuntut agar kontrak tidak memihak pada satu pihak saja, melainkan mencerminkan kesetaraan posisi hukum antar para pihak (*equality before the law*). Oleh karena itu, perancang kontrak harus menghindari klausul-klausul yang bersifat eksklusif, berat sebelah, atau menempatkan salah satu pihak pada posisi yang tidak menguntungkan. Misalnya, dalam kontrak kerja sama bisnis, klausul penalti, pembatalan sepihak, atau tanggung jawab mutlak harus disusun dengan memperhatikan proporsionalitas agar tidak melanggar prinsip keadilan kontraktual (*contractual fairness*).

Legal drafting memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan kontrak, karena melalui proses inilah seluruh kesepakatan, hak, dan kewajiban para pihak dituangkan secara tertulis dalam bentuk yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Kualitas suatu kontrak pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana *legal drafting* mampu mengakomodasi kehendak para pihak secara proporsional, jelas, dan adil, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan maupun penegakan hukumnya. *Legal drafting* berfungsi untuk mewujudkan keadilan kontraktual (*contractual justice*) dengan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Dalam praktik penyusunan kontrak, sering kali terdapat perbedaan posisi tawar (*bargaining position*) antara pihak yang kuat dan pihak yang lemah, baik dari segi ekonomi, kekuasaan, maupun informasi. Melalui *legal drafting* yang baik, perancang kontrak harus mampu menyeimbangkan perbedaan tersebut dengan merumuskan klausul-klausul yang tidak menimbulkan ketidakadilan atau eksploitasi terhadap salah satu pihak⁷. Dengan demikian, *legal drafting* berperan sebagai instrumen hukum yang menjembatani kepentingan kedua belah pihak secara proporsional, sejalan dengan prinsip keadilan distributif dan korektif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, yakni menempatkan setiap orang sesuai dengan haknya.

Legal drafting memiliki peran penting dalam menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Setiap perjanjian harus disusun dengan memperhatikan prinsip timbal balik (*reciprocity*), di mana hak salah satu pihak menjadi kewajiban bagi pihak lainnya, dan sebaliknya. Ketidakseimbangan dalam rumusan hak dan kewajiban dapat menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan akibat klausul yang bersifat sepihak. Oleh karena itu, *legal drafting* berperan dalam merancang kontrak dengan struktur yang logis, sistematis, dan berimbang, sehingga kedua belah pihak memahami serta menerima konsekuensi hukum yang timbul secara sadar dan sukarela. *Legal drafting* juga berfungsi sebagai alat pencegahan sengketa. Dengan bahasa hukum yang jelas, tidak multitafsir, dan mencerminkan niat para pihak secara akurat, potensi konflik dapat

⁶ Anggraeni, R.R. Dewi dan Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan," *Jurnal Sosial dan Syari'at Budaya* No. 3 (2019): 223–238.

⁷ Ariella Gitta Sari dan A. B., "Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif," *Transparansi Hukum* 3, No. 1 (2020), diakses dari <https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i1.665>.

diminimalisir sejak awal. Hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Klausul yang disusun melalui *legal drafting* yang baik akan memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, mekanisme pelaksanaan, serta penyelesaian apabila terjadi pelanggaran kontrak, sehingga kontrak tersebut tidak hanya sah secara hukum tetapi juga efektif dalam penerapannya.

Legal drafting berperan dalam menjaga integritas dan itikad baik para pihak. Prinsip *good faith* (itikad baik) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menjadi fondasi moral dalam setiap perjanjian. Perancang kontrak harus memastikan bahwa setiap klausul yang disusun mencerminkan kesepakatan yang lahir dari niat baik dan bukan paksaan, penipuan, atau kesalahan. Dengan demikian, *legal drafting* bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan suatu proses hukum yang menuntut tanggung jawab etis dan profesional untuk memastikan bahwa keadilan substantif benar-benar tercapai. Peran *legal drafting* dalam mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban juga terlihat pada tahap perumusan klausul utama (*essentialia*), klausul tambahan (*naturalia*), dan klausul opsional (*accidentalia*) dalam kontrak⁸. Ketiga jenis klausul ini harus disusun dengan mempertimbangkan kesetaraan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebagai contoh, apabila satu pihak diwajibkan untuk menyerahkan barang dalam waktu tertentu, maka pihak lainnya juga harus diberikan kewajiban membayar dengan jangka waktu yang sepadan. Dengan demikian, *legal drafting* tidak hanya mengatur hubungan formal, tetapi juga menciptakan harmoni antara hak dan kewajiban yang dapat diterima secara adil oleh kedua belah pihak.

Dalam tataran praktis, *legal drafting* juga berkaitan erat dengan pencegahan sengketa dan penegakan hukum. Kontrak yang disusun dengan baik akan meminimalisir risiko penafsiran ganda dan memberikan pedoman yang jelas apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Dalam hal ini, keberadaan klausul penyelesaian sengketa (*dispute resolution clause*) yang mencakup pilihan hukum (*choice of law*) dan forum penyelesaian (*choice of forum*), seperti pengadilan atau arbitrase, merupakan contoh konkret dari penerapan *legal drafting* yang efektif. Klausul tersebut memberikan jaminan kepastian bagi para pihak mengenai mekanisme yang akan ditempuh jika terjadi perselisihan, sehingga proses penyelesaian dapat berlangsung secara adil dan efisien. Dari perspektif doktrin hukum, *legal drafting* juga mencerminkan penerapan prinsip itikad baik (*good faith*) yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yaitu bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip ini mengandung makna moral dan yuridis bahwa setiap pihak harus menjalankan isi perjanjian dengan kejujuran dan tidak melakukan penyalahgunaan hak (*abuse of rights*). Dalam konteks *legal drafting*, prinsip ini diimplementasikan melalui penyusunan klausul yang transparan, tidak menyesatkan, dan tidak menimbulkan keuntungan sepihak. Dengan demikian, peran *legal drafting* bukan hanya untuk merumuskan teks hukum, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai etika dan moral dalam hubungan kontraktual.

Faktor yang memengaruhi efektivitas *legal drafting* dalam mencegah terjadinya sengketa kontrak di Indonesia

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas *legal drafting* dalam mencegah terjadinya sengketa kontrak di Indonesia merupakan aspek yang sangat kompleks dan saling berkaitan antara dimensi hukum, sosial, ekonomi, serta moralitas para pihak yang terlibat dalam perancangan kontrak. Pada dasarnya, efektivitas *legal drafting* ditentukan oleh sejauh mana

⁸ Hanimi, Lathifah, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Era Globalisasi," *Dinamika Jurnal Hukum* (2011): 56–66.

suatu kontrak mampu mencerminkan kehendak bebas para pihak, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, serta memberikan kepastian hukum terhadap hubungan yang disepakati⁹. Dalam konteks hukum perdata, kontrak bukan sekadar alat administratif untuk mengikat para pihak, melainkan juga instrumen hukum yang menjadi sumber timbulnya hak dan kewajiban yang sah. Oleh karena itu, setiap unsur dalam proses *legal drafting* memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan kontrak tersebut dalam menghindari potensi perselisihan di kemudian hari.

Faktor pertama yang sangat menentukan adalah kompetensi dan profesionalisme perancang kontrak (*legal drafter*). Penyusunan kontrak yang efektif membutuhkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum perdata, asas-asas hukum kontrak, serta kemampuan menggunakan bahasa hukum yang lugas, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dalam praktiknya, banyak sengketa kontrak timbul karena klausul yang disusun tidak memiliki kejelasan makna atau karena terdapat ambiguitas dalam penafsiran hak dan kewajiban para pihak. Seorang legal drafter yang profesional harus mampu merumuskan isi kontrak dengan memperhatikan seluruh unsur hukum yang relevan, mulai dari identitas para pihak, ruang lingkup perjanjian, objek kontrak, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, keahlian dalam menyesuaikan bahasa hukum dengan konteks bisnis atau hubungan hukum para pihak juga menjadi faktor penting, agar kontrak tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat.

Faktor kedua adalah pemahaman terhadap asas-asas hukum yang mendasari kontrak, seperti asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas kepastian hukum (*legal certainty*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas keseimbangan (*equity*). Keempat asas tersebut memiliki peranan krusial dalam menentukan kualitas dan keabsahan suatu kontrak. Asas kebebasan berkontrak memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk kontrak sesuai dengan kehendak mereka, namun kebebasan ini tetap dibatasi oleh ketentuan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas kepastian hukum menuntut agar setiap klausul kontrak disusun secara tegas dan konsisten agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Sementara itu, asas itikad baik mengharuskan para pihak untuk berperilaku jujur dan tidak saling menipu dalam proses perundingan maupun pelaksanaan kontrak, sedangkan asas keseimbangan menjamin agar tidak ada pihak yang dirugikan atau mendapat keuntungan secara berlebihan¹⁰. Apabila asas-asas ini tidak diterapkan dengan baik dalam proses *legal drafting*, maka kontrak berpotensi menjadi tidak adil dan rawan menimbulkan perselisihan hukum.

Selanjutnya, tingkat pemahaman dan kesadaran hukum para pihak juga merupakan faktor penting yang memengaruhi efektivitas *legal drafting*. Dalam banyak kasus di Indonesia, para pihak menandatangani kontrak tanpa benar-benar memahami isi dan konsekuensi hukum dari setiap klausul yang tercantum. Rendahnya literasi hukum menyebabkan kontrak sering kali disusun secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau memiliki kuasa hukum yang lebih berpengalaman. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar yang berujung pada pelanggaran hak dan ketidakadilan dalam pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu, pemahaman hukum yang memadai dari para pihak sangat penting agar proses *legal drafting* berjalan secara partisipatif, transparan, dan mencerminkan kehendak bersama. Selain itu, keterlibatan penasihat hukum atau profesional hukum yang kompeten menjadi faktor yang

⁹ Willa Wahyuni, Memahami Perbedaan *Legal drafting* dan Contract Drafting, hukumonline, 11 Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-perbedaan-legal-drafting-dan-contract-drafting-lt64d5f371981af/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2025

¹⁰ Milanti, Ajeng Ayu, Sulistia Suwondo, Ita Susanti, dan M. Yunus Maulana. "Peningkatan Kompetensi Menyusun *Legal drafting* Bagi Aparatur dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cigugur Girang: Competency Improvement in Drafting Regulations for Village Officials and Consultative in Cigugur Girang Village." *Vivabio: Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 5, no. 3 (2023): 118–23.

tidak kalah penting. Pihak yang memiliki konsultan hukum biasanya lebih terlindungi karena setiap klausul dalam kontrak telah melalui proses telaah hukum yang cermat. Penasihat hukum dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko hukum, menilai kesesuaian klausul dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan alternatif redaksi yang lebih aman secara yuridis. Di sisi lain, jika kontrak disusun tanpa pengawasan atau bantuan hukum yang memadai, maka kemungkinan terjadinya kesalahan substansial maupun prosedural menjadi lebih tinggi, sehingga membuka peluang terjadinya sengketa di kemudian hari.

Faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas *legal drafting* adalah dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Setiap daerah memiliki karakteristik sosial dan kebiasaan bisnis yang berbeda, sehingga pendekatan dalam penyusunan kontrak juga perlu disesuaikan dengan konteks lokal. Misalnya, dalam masyarakat dengan tingkat literasi hukum yang rendah, kontrak yang terlalu teknis dan penuh istilah hukum sering kali sulit dipahami, sehingga menimbulkan salah tafsir. Oleh karena itu, penting bagi perancang kontrak untuk menyesuaikan gaya bahasa dan struktur kontrak agar tetap mudah dimengerti tanpa mengurangi kekuatan hukumnya¹¹. Komunikasi dan transparansi antara para pihak selama proses perancangan kontrak menjadi faktor kunci yang sering kali diabaikan. Kontrak yang efektif harus lahir dari proses dialog yang terbuka, di mana setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, keberatan, maupun usulan terhadap isi kontrak¹². Kurangnya komunikasi yang baik dapat menyebabkan salah persepsi terhadap maksud dan tujuan dari suatu klausul tertentu, yang pada akhirnya dapat menjadi sumber sengketa. Dengan demikian, proses negotiation and drafting harus dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan berdasarkan kesepahaman bersama untuk menghasilkan kontrak yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Terakhir, faktor penegakan hukum yang konsisten dan sistem peradilan yang kredibel juga sangat menentukan efektivitas *legal drafting* dalam mencegah sengketa kontrak. Sebaik apa pun suatu kontrak disusun, efektivitasnya akan berkurang apabila sistem hukum tidak mampu memberikan perlindungan dan kepastian bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, konsistensi aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menegakkan kontrak sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum perjanjian. Ketika para pihak yakin bahwa kontrak yang sah akan dihormati dan ditegakkan oleh sistem hukum, maka mereka akan lebih berhati-hati dan profesional dalam menyusun kontrak.

KESIMPULAN

Legal drafting memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas hubungan hukum antar pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Peran utama *legal drafting* bukan hanya sekadar menyusun klausul hukum yang bersifat formal, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin adanya keadilan substantif dan keseimbangan posisi tawar di antara para pihak. Kontrak yang disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip *legal drafting* yang baik mampu mencerminkan kehendak bebas para pihak, menegakkan asas kepastian hukum, serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Dengan demikian, *legal drafting* berfungsi sebagai instrumen hukum yang tidak hanya menegaskan kesepakatan, tetapi juga menjaga agar pelaksanaannya berjalan secara adil dan seimbang tanpa menimbulkan ketimpangan kepentingan yang berpotensi menjadi sengketa di kemudian hari. Kompetensi dan profesionalisme perancang kontrak (*legal drafter*) menjadi faktor utama, sebab kemampuan memahami asas-asas hukum kontrak, menguasai bahasa hukum, dan menafsirkan kepentingan para pihak merupakan syarat mutlak agar kontrak yang disusun

¹¹ Zulfa Asdiqi, Strategi Efektif Dalam Penyusunan Undang-Undang: Mengupas Teknik dan Tantangan Pembentukan Hukum di Indonesia, Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol. 1, No. 6, November 2024, Hal. 322.

¹² Rizal Irvan Amin & Achmad, Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Res Publica, Vol. 4, No. 2, Mei-Agustus 2020, Hal.216

memiliki kejelasan, kepastian, dan keadilan. Di samping itu, kesadaran hukum para pihak, keterlibatan penasihat hukum yang berpengalaman, serta komunikasi yang terbuka dan transparan selama proses penyusunan kontrak turut menentukan kualitas hasil *legal drafting*. Faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta penegakan hukum yang konsisten juga memainkan peran penting dalam memastikan agar kontrak yang dibuat tidak hanya sah secara formil, tetapi juga efektif secara substansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Ajeng dan Andi Tenri. "Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce," Disertasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017).
- Anggraeni, R.R. Dewi dan Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan," *Jurnal Sosial dan Syari'at Budaya* No. 3 (2019): 223–238.
- Ariella Gitta Sari dan A. B. "Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif," *Transparansi Hukum* 3, No. 1 (2020). Diakses dari <https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i1.665>.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya, 2010).
- Hanimi, Lathifah. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Era Globalisasi," *Dinamika Jurnal Hukum* (2011): 56–66.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Milanti, Ajeng Ayu, Sulistia Suwondo, Ita Susanti, dan M. Yunus Maulana. "Peningkatan Kompetensi Menyusun *Legal Drafting* Bagi Aparatur dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cigugurgirang: *Competency Improvement in Drafting Regulations for Village Officials and Consultative in Cigugurgirang Village*," *Vivabio: Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 5, No. 3 (2023): 118–123.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian," *Pembaharuan Jurnal Hukum* 3, No. 2 (2016): 280–287.
- Rizal, Irvan Amin dan Achmad. "Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Res Publica* 4, No. 2 (2020): 216.
- Willa Wahyuni. "Memahami Perbedaan Legal Drafting dan Contract Drafting," *Hukumonline*, 11 Agustus 2023. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-perbedaan-legal-drafting-dan-contract-drafting-lt64d5f371981af/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2025.
- Zulfa Asdiqi. "Strategi Efektif Dalam Penyusunan Undang-Undang: Mengupas Teknik dan Tantangan Pembentukan Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 1, No. 6 (2024): 322.